



BNNK BLITAR

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BLITAR
NOMOR : KEP/ 33/VI/KA/RH.00.01/2024/BNNK**

TENTANG

**HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN KLINIK PRATAMA BNN KABUPATEN BLITAR
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pelayanan sesuai standart di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar perlu ditetapkan Hak dan Kewajiban Klien di Klinik Pratama BNN Kabupaten Blitar;
 - c. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional;
 - 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.
 - 7. Peraturan Kepala....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BLITAR TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN DI KLINIK PRATAMA BNN KABUPATEN BLITAR.**

KESATU : Menetapkan Hak dan Kewajiban Klien di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas pelayanan agar selalu berpedoman pada keputusan yang telah ditentukan.

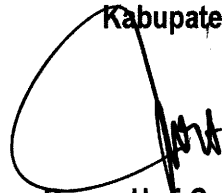
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN RI
2. Kepala BNNP Jawa Timur.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 14 Juni 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Blitar**



Bagus Hari Cahyono, S. E.

NRP. 73030707

Tembusan :

1. Kepala BNN Prov Jawa Timur
2. Koor. Bidang Rehabilitasi BNNP Jatim

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN BLITAR**

LAMPIRAN I

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BNN KABUPATEN BLITAR
NOMOR : KEP / **33** / VI / KA / RH.00.01 / 2024 / BNNK
TANGGAL : **14** Juni 2024



BNNK BLITAR

**HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN KLINIK PRATAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BLITAR**

Hak – hak Klien

1. Mendapatkan pelayanan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun).
2. Mendapatkan tempat pelayanan bersih dan nyaman.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
4. Mendapatkan kepastian rekam rehabilitasi terjaga kerahasiannya.
5. Mendapatkan transparansi pelayanan.
6. Mendapatkan resep obat serta penjelasan dan aturan penggunaan obat sesuai diagnosis apabila dibutuhkan.
7. Mendapatkan tindak lanjut jika ada keluhan dalam pelayanan.
8. Biaya Layanan Rehabilitasi tidak dipungut biaya.

Kewajiban Klien

1. Untuk setiap klien wajib datang sendiri tidak dapat diwakilkan
2. Menunjukkan persyaratan pendaftaran yaitu Kartu Identitas (KTP/KK)
3. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
4. Mentaati peraturan yang berlaku dalam proses pelayanan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Blitar
5. Menjaga kebersihan dan ketenangan selama dalam pelayanan
6. Tidak merokok, meludah, membuang ingus dan dahak di Lingkungan Klinik Pratama BNN Kabupaten Blitar
7. Membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan
8. Untuk Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) PNBPN Sebesar Rp. 290.000,-

Tembusan :

1. Kepala BNN Prov Jawa Timur
2. Koor. Bidang Rehabilitasi BNNP Jatim

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Blitar**

Bagus Hari Cahyono, S. E.
NRP. 73030707